

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Pada tahap kesimpulan penulis berpendapat tentang upaya perlindungan Bunga Edelweis di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sebagai berikut :

1. Pihak BBTNGGP belum menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku pemetik Bunga Edelweis, dengan alasan berbagai faktor, seperti masih rendahnya tingkat pengelolaan merupakan faktor internal yang mengakibatkan kegiatan pengelolaan yang dilaksanakan selama ini masih belum menampakan hasil seperti yang diharapkan. Penyebab ini antara lain meliputi beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Belum mantapnya institusi terutama di tingkat daerah/resort;
 - b. Distribusi personil;
 - c. Jumlah dan kualitas personil;
 - d. Jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan;
 - e. Peraturan yang bersifat teknis belum lengkap;
 - f. Investasi pemerintah pada konservasi masih rendah;
2. Sanksi yang diterapkan terhadap pemetik Bunga Edelweis di TNGGP, yaitu berupa sanksi sosial, paling umum sanksi sosial yang di terapkan adalah upaya represif, pemberian hukuman di tempat, seperti melakukan bersih-bersih wilayah tertentu di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, pengecatan fasilitas, “blacklist” pendaki yang melanggar aturan.

Dimana sanksi diatas, belum sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tidak ada upaya hukum yang disebutkan dalam Pasal 40 ayat (2) tentang Undang-Undang Konservasi Hayati.

3. Bahwa adanya misi yang dimiliki BBTNGGP yaitu :
 - a) Pemantapan TNGGP melalui proses yang partisipatif;

- b) Peningkatan fungsi perlindungan system penyangga kehidupan dan Pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistem di TNGGP;
 - c) Peningkatan fungsi pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari di TNGGP;
 - d) Peningkatan pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan ekowisata di TNGGP;
- Diharapkan dapat meningkatkan kualitas perlindungan sumber daya alam yang ada di TNGGP, khususnya perlindungan pada Bunga Edelweis yang sampai saat ini belum terealisasi.

5.2 SARAN

1. Dengan apa yang telah penulis terangkan dalam skripsi ini, penulis beranggapan demikian : Bahwa perlindungan Bunga Edelweis di TNGGP memang belum sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pelaku pemetik Bunga Edelweis yang kedapatan membawa turun Edelweis dari habitat aslinya di TNGGP, walau tidak seberapa besar kecilnya Bunga itu di petik, tetap saja perlakuan tersebut sudah melanggar pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Maka penegakan hukumannya pun harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bagi Pemerintah, agar pemerintah lebih memperhatikan, peduli, dan melindungi tumbuhan yang dilindungi agar tidak punah sehingga kita tidak kehilangan tumbuhan-tumbuhan langka yang ada di Indonesia yang merupakan kekayaan hayati Indonesia. Sebab jika ada populasi tumbuhan yang punah maka akan berkurang koleksi tumbuhan langka di Indonesia.
3. Bagi Masyarakat, agar masyarakat lebih peduli terhadap tumbuhan yang dilindungi, meningkatkan kesadaran diri agar kita sebagai manusia harus mampu menjaga dan melestarikan alam yang kita tinggali dan tidak merusaknya. Salah satunya dengan cara perbanyak budaya membaca artikel, berita atau apapun yang berhubungan dengan tumbuhan yang dilindungi, supaya tahu apa saja yang

termasuk tumbuhan yang dilindungi itu serta dampak atau akibat apa yang akan dirasakan jika semakin berkurangnya koleksi tumbuhan langka di Indonesia.

